



# **BAHAN AJAR (HANJAR)**

## **FUNGSI TEKNIS POLAIR**

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

# IDENTITAS BUKU

## FUNGSI TEKNIS POLAIR

**Penyusun :**

**Tim Pokja Lemdiklat Polri**

**Editor :**

1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
2. KOMBES Pol Drs. Gatot Agus Budi Utomo.
3. KOMPOL CAPT. Muhammad Fajar Romdhon, S.ST., M.Mar.
4. KOMPOL R. Ay. Rita Tri Yuliarti, S.H.
5. AKP Andika Adi Pradana, S.IK., MM.
6. IPTU Agung Imam S, S.H., M.H.
7. BRIGADIR Eka Nurlaela.
8. BRIPTU Dimas Imron Pamungkas .
9. PENGATUR Irma L., A.MK.
10. PENGDA I Eman Sulaeman.

Hanjar Pendidikan Polri  
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan dan Pembentukan  
Biro Kurikulum  
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri  
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang


Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdukt Polri.


## DAFTAR ISI


Cover.....	i
Sambutan Kalemndiklat Polri .....	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri .....	iv
Lembar Identitas Buku .....	v
Daftar Isi .....	vii
Pendahuluan .....	1
Standar Kompetensi.....	2
<b>MODUL 01    HAKIKAT FUNGSI TEKNIS POLAIR .....</b>	<b>3</b>
Pengantar .....	3
Kompetensi Dasar .....	3
Materi Pelajaran .....	4
Metode Pembelajaran.....	5
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	5
Kegiatan Pembelajaran .....	6
Tagihan / Tugas.....	7
Lembar Kegiatan .....	7
<b>Bahan Bacaan .....</b>	<b>8</b>
<b>POKOK BAHASAN I.....</b>	<b>8</b>
1.    Lahirnya Polisi perairan .....	7
2.    Struktur organisasi Ditpolair tingkat Baharkam Polri .....	10
3.    Struktur organisasi Ditpolair tingkat Polda .....	15
4.    Arti lambang/logo Polair .....	18
5.    Pataka dan Baret .....	22
6.    Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Korp Polairud .....	25
FUNGSI TEKNIS POLAIR	vi
PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI	

<b>POKOK BAHASAN II.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Kepolisian ..	31
2. Tugas pokok Polair .....	32
3. Fungsi Polair .....	33
4. Peranan Polair .....	33
5. Tugas pokok satuan Polair Polda .....	34
<b>POKOK BAHASAN III.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian patroli perairan.....	35
2. Tujuan patroli perairan .....	35
3. Tugas pokok patroli perairan .....	35
4. Fungsi patroli perairan .....	35
5. Peranan Polisi perairan .....	36
Rangkuman .....	37
Latihan .....	38
<b>MODUL 02 TUGAS POLISI PERAIRAN .....</b>	<b>39</b>
Pengantar .....	39
Kompetensi Dasar .....	39
Materi Pelajaran .....	39
Metode Pembelajaran.....	40
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	40
Kegiatan Pembelajaran .....	41
Tagihan / Tugas.....	42
Lembar Kegiatan .....	42
<b>Bahan Bacaan.....</b>	<b>43</b>
1. Patroli perairan .....	43


2.	Intel perairan .....	44
3.	Penegakkan hukum .....	45
4.	Binmasair .....	50
5.	Subdit Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal) .....	51
	Rangkuman .....	53
	Latihan .....	55


<b>HANJAR</b>	<b>FUNGSI TEKNIS POLAIR</b>
	 <b>16 JP (720 menit)</b>

	<b>PENDAHULUAN</b>
	<p>Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang sistem, manajemen dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polisi Perairan merupakan salah satu fungsi teknis Kepolisian dalam melaksanakan tugas operasionalnya.</p> <p>Pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri merupakan salah satu syarat dalam menjaga kesinambungan dan kemajuan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranan Polisi Perairan baik dibidang pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Pembangunan SDM Polri diarahkan kepada lebih terciptanya kekuatan yang jujur, transparan, akuntabel, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta mahir dan patuh hukum sebagaimana yang telah dicanangkan dalam kebijakan Pimpinan Polri sebagai Insan yang mengemban tugas Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat serta Penegakan Hukum.</p> <p>Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan yang mantap dan dinamis perlu disiapkan Bintara Polri yang dibekali dengan kejuangan dan kemampuan profesional, karena kehadiran Polri ditengah-tengah masyarakat di wilayah perairan dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk semakin profesional dan akuntabel.</p> <p>Pada hakikatnya anggota Polri perlu memahami tugas pokok, fungsi dan peranan Polisi Perairan baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, agar memiliki wawasan yang luas tentang Polisi Perairan jika nanti bertugas diwilayah Perairan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya.</p>

	<b>STANDAR KOMPETENSI</b>
	Mampu melaksanakan Fungsi Teknis Polair.


<b>MODUL</b>  <b>01</b>	<b>HAKIKAT FUNGSI TEKNIS POLAIR</b>
	 <b>8 JP (360 Menit)</b>

	<b>PENGANTAR</b>
	<p>Modul hakikat Fungsi Teknis Polair membahas materi tentang lahirnya Polisi perairan, struktur organisasi Ditpolair tingkat Baharkam Polri, struktur organisasi Ditpolair tingkat Polda, arti lambang/logo Polair, patakan dan baret, Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Korp Polairud, pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kepolisian, tugas pokok Polair, fungsi Polair, peranan Polair, tugas pokok satuan Polair Polda, pengertian patroli perairan, tujuan patroli perairan, tugas pokok patroli perairan, fungsi patroli perairan dan peranan Polisi perairan.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami hakikat Fungsi Teknis Polair.</p>


	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami struktur organisasi Ditpolair.  <b>Indikator Hasil Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan lahirnya Polisi perairan;</li> <li>menjelaskan struktur organisasi Ditpolair tingkat Baharkam Polri;</li> <li>menjelaskan struktur organisasi Ditpolair tingkat Polda;</li> <li>menjelaskan arti lambang/logo Polair;</li> <li>menjelaskan patakan dan baret;</li> <li>menjelaskan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Korp Polairud.</li> </ol> </li> <li>Memahami tupoksiran Polair.  <b>Indikator Hasil Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kepolisian;</li> <li>Menjelaskan tugas pokok Polair;</li> <li>Menjelaskan fungsi Polair;</li> </ol> </li> </ol>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menjelaskan peranan Polair;</li> <li>e. Menjelaskan tugas pokok satuan Polair Polda.</li> </ul> <p>3. Memahami hakikat patroli perairan.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan pengertian patroli perairan;</li> <li>b. Menjelaskan tujuan patroli perairan;</li> <li>c. Menjelaskan tugas pokok patroli perairan;</li> <li>d. Menjelaskan fungsi patroli perairan;</li> <li>e. menjelaskan peranan Polisi perairan.</li> </ul>
--	--


	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p>1. <b>Pokok Bahasan:</b> Struktur organisasi Ditpolair.</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lahirnya Polisi perairan;</li> <li>b. Struktur organisasi Ditpolair tingkat Baharkam Polri;</li> <li>c. Struktur organisasi Ditpolair tingkat Polda;</li> <li>d. Arti lambang/logo Polair;</li> <li>e. Patakan dan baret;</li> <li>f. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Korp Polairud.</li> </ul>
	<p>2. <b>Pokok Bahasan:</b> Struktur organisasi Ditpolair.</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kepolisian;</li> <li>b. Tugas pokok Polair;</li> <li>c. Fungsi Polair;</li> <li>d. Peranan Polair;</li> <li>e. Tugas pokok satuan Polair Polda.</li> </ul>
	<p>3. <b>Pokok Bahasan:</b> Hakikat patroli perairan.</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian patroli perairan;</li> </ul>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tujuan patroli perairan;</li> <li>c. Tugas pokok patroli perairan;</li> <li>d. Fungsi patroli perairan;</li> <li>e. Peranan Polisi perairan.</li> </ul>
--	---


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<b>1. Metode ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang hakikat Fungsi Teknis Polair.
	<b>2. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat)</b> Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.
	<b>3. Metode tanya jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan.
	<b>4. Metode penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<b>1. Alat/media:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>White board</i>;</li> <li>b. Laptop;</li> <li>c. <i>LCD</i>.</li> </ul>
	<b>2. Bahan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas Flipchart.</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ul>
	<b>3. Sumber Belajar:</b> Kepolisian perairan dan udara dalam lintas sejarah nusantara, penerbit Pusat Sejarah Polri dan tim Ditpolair dan Ditpoludara tahun 2016 (Penulis Lorenzo Yauwerissa, S.Pd).

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Tahap Awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka kelas dan memberikan salam;</li> <li>Pendidik memperkenalkan diri dan memberikan salam;</li> <li>Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap Inti : 70 Menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidik menggali pemahaman materi tentang hakikat Fungsi Teknis Polair.</li> <li>Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</li> <li>Pendidik menyampaikan materi;</li> <li>Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</li> <li>Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;</li> <li>Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;</li> <li>Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi.</li> </ol> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 Menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum;</li> <li>Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik;</li> <li>Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan;</li> <li>Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.</li> </ol>

	<b>TAGIHAN/TUGAS</b>
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	<p>Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.</p>

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>POKOK BAHASAN I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR ORGANISASI DITPOLAIR</b></p> <p><b>1. Lahirnya Polisi Perairan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan bagian Polair bertujuan agar Djawatan Kepolisian Negara (DKN) memiliki fungsi pemberantasan kejahatan di laut yaitu penyelundupan serta menjaga keamanan laut dan pulau-pulau terluar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Setelah itu usaha pembentukan bagian Polair juga mendapat dukungan dari pemerintah dengan adanya Surat Keputusan (SK) Perdana Menteri No. 510/P.M./1950 tanggal 5 Desember 1950 mengenai pembentukan bagian Polair. Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mengeluarkan SK Mendagri No: 4/2/3/Um tanggal 14 Maret 1951 mengenai penyatuan kesatuan-kesatuan kepolisian yang memiliki tugas khusus dalam pengawasan laut, pantai dan sungai. Selanjutnya berdasarkan SK Mendagri tersebut ditetapkan Polisi Perairan sebagai bagian dari Djawatan Kepolisian Negara (DKN) terhitung mulai 1 Desember 1950.</li> <li>b. Pada awalnya pembentukan Polair mendapatkan pinjaman pada bulan Februari tahun 1954 sebuah kapal dari Djawatan Pelayaran yang merupakan hasil rampasan perang yang bernama <b>“Angkloeng”</b> nama sejenis burung laut. Kapal tersebut memiliki berat 150 ton dan dinakhodai oleh seorang Polisi berkebangsaan Belanda, Komisaris Polisi I VAN Gulpen. Selain itu Polair mendapat bantuan dari Direktur Pelabuhan Tanjung Priok untuk membuat pangkalan Polair.</li> </ol>



**Kapal Angkloeng Februari 1954 (sumber majalah Bhayangkara)**

- c. Setelah adanya Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Undang-undang Pokok Kepolisian Negara, maka struktur organisasi Polri pun berubah sesuai dengan perkembangan era dan adanya Undang-undang yang dimaksud. Oleh karena itu Dinas Perairan dan Udara berubah menjadi Korps Airud yang berada dibawah Asisten I Menteri Kepala Kepolisian Negara (KKN) berdasarkan Peraturan Menteri Kepala Kepolisian Negara (KKN) No.7/Prt/M.K./1961 tanggal 31 Desember 1961 tentang susunan Departemen Kepolisian (DEPAK) dan Skep Menteri Kepala Kepolisian Negara (KKN) No.Pol. 14/7/62/ M.K.K.N tanggal 16 Januari 1962 tentang penunjukan para pejabat utama di lingkungan DEPAK termasuk Korps Airud serta ditunjuknya *Hoofd Commissaris Van Politie* (setara dengan pangkat Kombes) Pol R.Hartono sebagai Panglima Korps Airud. Pada Maret 1964, Korps Airud dipimpin oleh *Commissaris Van Politie 1 Ste Klasse* (setara dengan pangkat AKBP) Drs. Widodo Budidarmo.
- d. Pada tahun 1965 Korps Airud mengalami perubahan menjadi Direktorat Perairan dan Udara yang dipimpin oleh seorang Direktur berdasarkan Skep Men/Pangak No.Pol. 11/SK/MK/1964 tanggal 25 Oktober 1964 tentang perubahan struktur organisasi Departemen Kepolisian (DEPAK).
- e. Setelah operasi Seroja terlaksana, terjadilah reorganisasi Polri berdasarkan SK Menhankam No.15/1976 pada 1976. SK tersebut berdampak pada organisasi Korps Airud, sehingga Korps Airud dilikuidasi pada tahun 1977 berdasarkan Skep Kapolri No. Skep/53/VII/1977, No. Skep/54/VII/1977 dan No. Skep/55/VII/ 1977.
- f. Sesuai dengan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR nomor

	<p>VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran Polri, Polri secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI).</p> <p>g. Sementara itu Polri bertugas sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dengan mengedepankan hak azasi manusia;</p> <p>h. Skep Kapolri No. Pol: Skep/9/V/2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri. Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/ X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Direktorat Polisi Air Baharkam Polri;</p> <p>i. Perkap nomor 6 tahun 2017 tentang SOTK Mabes Polri sebutan Direktorat Polisi Air Baharkam Polri berubah menjadi Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud).</p> <p><b>2. Struktur Organisasi Ditpolair Tingkat Baharkam Polri</b></p> <p>a. Susunan Organisasi Korpolairud Baharkam Polri terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Unsur pimpinan yaitu Kakorpolairud;</li> <li>2) Unsur pembantu pimpinan dan Pelaksana Staf meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Seksi Keuangan dipimpin oleh Kepala Seksi Keuangan disingkat Kasikeu;</li> <li>b) Tata Usaha dan Urusan dalam dipimpin oleh Kepala Tata Usaha dan Urusan dalam disingkat Kataud;</li> <li>c) Detasemen Markas dipimpin oleh Kepala Detasemen Markas disingkat Kadenma;</li> <li>d) Seksi Profesi dan Pengamanan dipimpin oleh Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan disingkat Kasipropam;</li> <li>e) Seksi Kesehatan Jasmani dipimpin oleh Kepala Seksi Kesehatan Jasmani disingkat Kasikesjas;</li> <li>f) Bagian Operasional dan Teknologi Informasi dan komunikasi dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional dan Teknologi Informasi dan komunikasi disingkat Kabagopsnal &amp; TIK;</li> </ol> </li> </ol>
--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>g) Bagian Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bagian Kerjasama disingkat Kabagkerma;</li> <li>h) Bagian Logistik dipimpin oleh Kepala Bagian Logistik disingkat Kabaglog;</li> <li>i) Bagian Perencanaan dan Administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi disingkat Kabagrenmin;</li> <li>j) Bagian Keselamatan Penerbangan dan Pelayaran dipimpin oleh Kepala Bagian Keselamatan Penerbangan dan Pelayaran disingkat Kabagselbangyar;</li> <li>k) Bagian Peningkatan Profesi dipimpin oleh Kepala Bagian Peningkatan Profesi disingkat Kabagkatprof.</li> </ul> <p>3) Unsur pelaksana utama terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Direktorat Kepolisian Perairan dipimpin oleh Direktur Kepolisian Perairan disingkat Dirpolair;</li> <li>b) Direktorat Kepolisian Udara dipimpin oleh Direktur Kepolisian Udara disingkat Dirpoludara;</li> </ul> <p>4) Satuan pangkalan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wakil Satuan Pangkalan dipimpin oleh Wakil Satuan Pangkalan disingkat Wakasatlan.</li> <li>b) Urusan Keuangan dipimpin oleh Kepala Urusan Keuangan disingkat Kaurkeu.</li> <li>c) Tata urusan dalam dipimpin oleh Kepala Urusan Dalam disingkat oleh Kataud.</li> <li>d) Sub Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi disingkat Kasubbagmin.</li> </ul> <p>b. Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) terdiri atas:</p> <p>1) Bagian Operasional dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bagopsnal dan TIK) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Operasional (Subbagren dalops);</li> <li>b) Subbagian Pelatihan Operasional (Subbaglatops);</li> <li>c) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (Subbag TIK)</li> <li>d) Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK); dan</li> </ul>
--	--



	<p>e) Urusan administrasi (Urmin);</p> <p>2) Bagian Kerja Sama (Bagkerma) meliputi:</p> <p>a) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri (Subbagkermadagri);</p> <p>b) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (Subbagkermalugri); dan</p> <p>c) Urusan administrasi (Urmin);</p> <p>3) Bagian Logistik (Baglog) meliputi:</p> <p>a) Subbagian Perencanaan Logistik (Subbagrenlog);</p> <p>b) Subbagian Peralatan (Subbagpal);</p> <p>c) Subbagian Perbekalan Umum (Subbagbekum); dan</p> <p>d) Urusan administrasi (Urmin);</p> <p>4) Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) meliputi:</p> <p>a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);</p> <p>b) Subbagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM);</p> <p>c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan</p> <p>d) Urusan administrasi (Urmin);</p> <p>5) Bagian Keselamatan Penerbangan dan Pelayaran (Bagselbangyar) meliputi:</p> <p>a) Subbagian Keselamatan Penerbangan (Subbag selbang);</p> <p>b) Subbagian Keselamatan Pelayaran (Subbagselyar); dan</p> <p>c) Urusan Administrasi (Urmin);</p> <p>6) Bagian Peningkatan Profesi (Bagkatprof) terdiri atas:</p> <p>a) Subbagian Tenaga Pelatih dan Peserta (Subbaggatihta);</p> <p>b) Subbagian Operasional Pengajaran dan Pelatihan (Subbagopsjarlat);</p> <p>c) Subbagian Pelatihan Pengembangan Profesi (Subbaglatbangprof); dan</p> <p>d) Urusan Administrasi (Urmin);</p> <p>7) Seksi Keuangan (Sikeu);</p> <p>8) Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);</p>
--	---


	<p>9) Detasemen Markas (Denma);</p> <p>10) Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam);</p> <p>11) Seksi Kesehatan Jasmani (Sikesjas);</p> <p>12) Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Subdirektorat Patroli Perairan (Subditpatroliair) terdiri atas:</li> <li>b) Seksi Patroli dan Pengawasan Perairan (Sipatwalair);</li> <li>c) Seksi Pertolongan dan Penyelamatan (Silongmat);</li> <li>d) Kapal Polisi; dan</li> <li>e) Urusan Administrasi (Urmin);</li> </ul> <p>13) Subdirektorat Intelijen Perairan (Subditintelair) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Seksi operasional (Siopsnal); dan</li> <li>b) Seksi Analisis dan Produk (Sianalisprod); dan</li> <li>c) Urusan Administrasi (Urmin);</li> </ul> <p>14) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Seksi Penyidikan (Sisidik);</li> <li>b) Seksi Tahanan dan Barang Bukti (Sitahti);</li> <li>c) Seksi Pengawasan Penyidikan (Siwassidik); dan</li> <li>d) Urusan Administrasi (Urmin);</li> </ul> <p>15) Subdirektorat Pembinaan Masyarakat Perairan (Subditbinmasair) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Seksi Perpolisian Masyarakat Perairan (Sipolmasair);</li> <li>b) Seksi Pembinaan Ketertiban dan Penyuluhan (Sibintibluh); dan</li> <li>c) Urusan Administrasi (Urmin);</li> </ul> <p>16) Subdirektorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) Seksi Pengkajian Teknologi (Sijiantek);</li> <li>e) Seksi Pemeliharaan Mesin dan Listrik (Siharsinlis);</li> <li>f) Seksi Doking Kapal (Sidokpal); dan</li> <li>g) Urusan Administrasi (Urmin);</li> </ul> <p>17) Urusan Tata Usaha (Urtu);</p>
--	---

	<p>18) Direktorat Kepolisian Udara (Ditpoludara) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Subdirektorat Patroli Udara (Subditpatroliudara) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Seksi Pengendalian Pusat (Sidalpus);</li> <li>(2) Seksi Pengendalian Kewilayahan (Sidalwil);</li> <li>(3) Seksi Transportasi VIP (Sitrans VIP); dan</li> <li>(4) Urusan Administrasi (Urmin);</li> </ul> </li> <li>b) Subdirektorat Pengamanan Personel dan Logistik (Subditpamperslog) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Seksi Pengamanan Fasilitas (Sipamfas);</li> <li>(2) Seksi Pergeseran dan Latihan Personel (Siserlatpers);</li> <li>(3) Seksi Pergeseran Material Logistik (Siserm atlog); dan</li> <li>(4) Urusan Administrasi (Urmin);</li> </ul> </li> <li>c) Subdirektorat Potensi Dirgantara (Subditpotdirga) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Seksi Pertolongan, Penyelamatan dan Ambulans Udara (Silongmat dan Lanara);</li> <li>(2) Seksi Pemetaan Khusus (Simetsus);</li> <li>(3) Seksi Perpolisian Masyarakat Dirgantara (Sipolmasdirga); dan</li> <li>(4) Urusan Administrasi (Urmin);</li> </ul> </li> <li>d) Subdirektorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Seksi Pengkajian Teknologi (Sijiantek);</li> <li>(2) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Udara (Siharkanpesud);</li> <li>(3) Seksi Suku Cadang Pesawat Udara (Sisucadpesud); dan</li> <li>(4) Urusan Administrasi (Urmin);</li> </ul> </li> <li>e) Urusan Tata Usaha (Urtu);</li> <li>f) Satuan Pangkalan (Satlan).</li> </ul>
--	--

## 1. STRUKTUR ORGANISASI KORPOLAIRUD

- 21 -

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA KORPS KEPOLISIAN  
PERAIRAN DAN UDARA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERTELAHAHAN TUGAS DI LINGKUNGAN  
KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI



## 3. Struktur Organisasi Ditpolair tingkat Polda


Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Susunan organisasi Ditpolairud, meliputi:

- a. Direktur Polairud (Dirpolairud);
- b. Wakil Dirpolairud (Wadirpolairud);
- c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
  - 1) Urusan Perencanaan (Urren);
  - 2) Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
  - 3) Urusan Keuangan (Urkeu);
- d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
  - 1) Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
  - 2) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
- e. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), terdiri atas:
  - 1) Seksi Intel Perairan (Siintelair), meliputi beberapa unit;


- 2) Seksi Penyidikan (Sisidik), meliputi beberapa unit; dan
- 3) Seksi Tahanan dan Barang Bukti (Sitahti);
- f. Subdirektorat Patroli Air dan Udara (Subdit Patroliairud), terdiri atas:
  - 1) Seksi Patroli dan Pengawasan Perairan dan Udara (Sipatwalairud), meliputi beberapa unit; dan
  - 2) Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan dan Potensi Dirgantara (Sibinmasair dan Potdirga), meliputi beberapa unit;
- g. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan), terdiri atas:
  - 1) Seksi Fasilitas (Sifas); dan
  - 2) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan)
- h. Kapal;
- i. Pesawat Udara (Pesud).

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:


1. Struktur Organisasi Ditpolairud Tipe A Khusus




2. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas B-3



3. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas C-1



4. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas C-2 dan C-3



4. Arti Lambang/Logo Polair

PENJELASAN ATRIBUT TANDA KESATUAN KORPOLAIRUD YANG BARU



a. KETERANGAN:

- 1) **Bentuk perisai**, sebuah alat untuk perlindungan diri pada peperangan jaman dahulu, mengandung makna personel Korpolaairud sebagai pelindung masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) **Tulisan "KORPOLAIRUD"** dengan warna huruf hitam dan dasar merah mengandung makna personel Korpolaairud adalah penjaga keamanan yang memiliki keberanian untuk

	<p>melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakan hukum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) <b>Gambar 3 (tiga) bintang</b>, menggambarkan Tribrata sebagai pedoman hidup mengandung makna setiap personel Korpolairud selalu mempedomani Tribrata dalam kehidupannya dan dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>4) <b>Gambar arah mata angin</b>, merupakan petunjuk arah yang selalu digunakan oleh personel Korpolairud dalam melaksanakan tugas mengandung makna bahwa personel Korpolairud mematuhi arah kebijakan Pemerintah dan Pimpinan Polri.</li> <li>5) <b>Gambar burung</b>, melambangkan unsur udara dan menggambarkan hewan yang memiliki kemampuan terbang dan berbagai macam kondisi alam ke berbagai belahan bumi mengandung makna kegigihan, semangat juang dan kekuatan personel Korpolairud mencapai seluruh wilayah NKRI melalui laut dan udara guna menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum.</li> <li>6) <b>Gambar jangkar</b>, melambangkan unsur perairan dan menggambarkan alat kapal yang digunakan waktu berlabuh agar tidak hanyut terbawa arus mengandung makna personel Korpolairud memegang teguh prinsip dan tidak mudah goyah serta selalu setia terhadap NKRI, UUD 1945, Tribrata dan Catur Prasetya.</li> <li>7) <b>Gambar Rantai</b>, menggambarkan alat yang digunakan untuk menyatukan benda atau menyambung benda, mengandung makna bahwa anggota Korp Polairud memiliki jiwa korsa dan jalinan persaudaraan yang begitu kuat sehingga serta dapat berperan sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia.</li> <li>8) <b>Warna biru</b>, menggambarkan angkasa dan lautan mengandung makna tempat atau wilayah penugasan Korpolairud dalam pelaksanaan tugasnya yaitu di perairan dan udara.</li> <li>9) <b>Warna hitam</b> menggambarkan marwah penjaga keamanan mengandung makna bahwa Korpolairud adalah penjaga keamanan bagi masyarakat, bangsa dan negara.</li> <li>10) <b>Warna merah</b>, menggambarkan keberanian mengandung makna personel Korpolairud memiliki keberanian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>11) <b>Warna Putih</b>, menggambarkan kebenaran atau keadilan mengandung makna personel Korpolairud selalu mengutamakan keadilan dan kebenaran dalam menegakkan hukum guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.</li> </ol>
--	--



- 12) **Warna orange**, menggambarkan petualangan alam bebas mengandung makna personel Korpolaairud memiliki optimisme, percaya diri dan kemampuan bersosialisasi serta adaptasi yang baik dengan lingkungan.
- 13) **Warna Kuning**, menggambarkan emas sebagai lambang kejayaan dan warna matra Kepolisian dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

PENJELASAN ATRIBUT TANDA KORPS KESATUAN KORPOLAIRUD YANG BARU



b. KETERANGAN:

- 1) **Bentuk Bulat tameng/perisai**, sebuah alat untuk perlindungan diri pada peperangan jaman dahulu, mengandung makna personel Korpolaairud sebagai pelindung masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) **Tulisan “KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA”** serta tahun “1950”, dengan warna huruf kuning menggambarkan emas sebagai lambang kejayaan dan warna matra Kepolisian mengandung makna Korpolaairud akan menjaga kejayaan matra Kepolisian dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
- 3) **Gambar kemudi**, mencerminkan kekuatan Polairud yang diayomi tersebar di seluruh wilayah NKRI dan berada dalam satu visi dan misi menuju Polairud yang promoter untuk membawa kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang dihormati dan disegani.
- 4) **Gambar sayap**, melambangkan unsur udara dan menggambarkan burung sebagai hewan yang memiliki kemampuan terbang dalam berbagai macam kondisi alam ke

	<p>berbagai belahan bumi mengandung makna kegigihan, semangat juang dan kekuatan personel Korpolairud mencapai seluruh wilayah NKRI melalui laut dan udara guna menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) <b>Gambar jangkar</b>, melambangkan unsur perairan dan menggambarkan alat kapal yang digunakan waktu berlabuh agar tidak hanyut terbawa arus mengandung makna personel Korpolairud memegang teguh prinsip dan tidak mudah goyah serta selalu setia terhadap NKRI, UUD 1945, Tribrata dan Catur Prasetya.</li> <li>6) <b>Gambar tali/tambang</b>, menggambarkan bahwa anggota Korpolairud memiliki jiwa korsia dan jalinan persaudaraan yang begitu kuat sehingga serta dapat berperan sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia.</li> <li>7) <b>Gambar 3 (tiga) bintang</b>, menggambarkan Tribrata sebagai pedoman hidup mengandung makna setiap personel Korpolairud selalu mempodomani Tribrata dalam kehidupannya dan dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>8) <b>Gambar logo Polri</b>, mengandung makna Korpolairud adalah bagian organisasi Polri yang bertugas memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum di wilayah udara dan perairan NKRI.</li> <li>9) <b>Warna Biru laut dan biru langit</b>, menggambarkan lautan dan angkasa mengandung makna tempat atau wilayah penugasan Korpolairud yaitu di Perairan dan udara.</li> <li>10) <b>Warna merah</b>, menggambarkan keberanian mengandung makna personel Korpolairud memiliki keberanian dalam menjaga keamanan dan ketertertiban masyarakat.</li> <li>11) <b>Warna Kuning menggambarkan emas</b> sebagai lambang kejayaan matra Kepolisian dalam setiap pelaksanaan tugasnya.</li> <li>12) <b>Warna hitam pada lis</b>, menggambarkan marwah penjaga keamanan mengandung ketertiban masyarakat.</li> </ol>
--	--



LOGO POLAIR

## c. Mengandung makna :

- 1) Lingkaran luar berbentuk tali tambang dengan warna kuning merah melambangkan persatuan polair seluruh Indonesia selalu mengikat tidak terputus antara kesatuan polair yang satu dengan yang lainnya.
- 2) Perisai dengan gambar tribrata melambangkan tugasnya sehari-hari selalu berpedoman kepada tribrata.
- 3) Dua jangkar melambangkan Polisi perairan dalam melaksanakan tugas mempunyai sikap yang kokoh dan tidak tergoyahkan.
- 4) Tulisan 1950 melambangkan bahwa polisi perairan sebagai bagian dari djawatan kepolisian negara terhitung mulai 1 desember 1950.
- 5) Makna keseluruhan gambar adalah :  
Polisi perairan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang khusus dalam melaksanakan tugas operasional kepolisian di wilayah perairan baik secara langsung atau tidak langsung dengan tetap berpedoman kepada tribrata.

**5. Pataka dan Baret**

## a. Pataka.

- 1) Pataka pertama Korps Perairan dan Udara dituangkan dalam Skep MEN/PANGAK No.Pol.95/SK/MK/1965 tanggal 29 September 1965. Adapun ukuran dan makna pataka sebagai berikut :
  - a) Ukuran :
  - b) Kain pataka : 120cm x 30 cm
  - c) Lambing Tribrata :

- d) Tinggi : 16,5 cm
- e) Lebar : 20 cm
- 2) Lambang Korps Airud :
  - a) Tinggi : 76,5 cm
  - b) Lebar : 50 cm (setiap sisi)



- 3) Makna :
  - a) Jangkar tunggal : unsur perairan
  - b) Perisai : lambing Polri dengan obor yang menyala
  - c) Sayap kembar emas : unsur udara yang merupakan senjata bantuan
  - d) Kata "NITCAYAS SAMAPTA" : selalu siap dan waspada
  - e) Warna biru : bersatunya unsur perairan dan udara
- 4) Seiringnya perkembangan dan perubahan organisasi, maka di tahun 2017 dikeluarkan Kep Kapolri Nomor: Kep/227/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang lambang kesatuan (pataka) pada Korpolairud Baharkam Polri. Makna Lambang/Pataka:
  - a) Gambar jangkar kembar berwarna kuning emas melambangkan unsur perairan dan

	<p>menggambarkan alat kapal yang digunakan waktu berlabuh agar tidak hanyut terbawa arus mengandung makna personel Korpolaairud memegang teguh prinsip dan tidak mudah goyah serta selalu setia terhadap NKRI, UUD 1945, Tribrata dan Catur Prasetya;</p> <p>b) Gambar sayap kembar berwarna emas melambangkan unsur udara dan menggambarkan burung sebagai hewan yang memiliki kemampuan terbang dalam berbagai macam kondisi alam ke berbagai belahan bumi mengandung makna kegigihan, semangat juang dan kekuatan personel Korpolaairud mencapai seluruh wilayah NKRI melalui laut dan udara guna menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum;</p> <p>Gambar kemudi kapal mencerminkan kekuatan Polairud yang diayomi tersebar di seluruh wilayah NKRI dan berada dalam satu visi dan misi menuju Polairud yang Promoter untuk membawa kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang dihormati dan disegani;</p> <p>c) Bintang berjumlah 3 melambangkan Tribrata sebagai pedoman hidup bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas;</p> <p>d) Logo Polri mengandung makna Korpolaairud adalah bagian dari organisasi Polri yang bertugas memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum di wilayah udara dan perairan NKRI;</p> <p>e) Tiang dan nyala obor merupakan penegasan tugas Pori, di samping memberi penyuluhan/penerangan kepada masyarakat juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi Kamtibmas yang mantap;</p> <p>f) Padi dan kapas bermakna padi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia sebagai bangsa agraris sedangkan kapas adalah bahan baku pokok untuk membuat pakaian apabila semua itu terpenuhi akan terwujud kesejahteraan, mengandung makna bahwa kesejahteraan hanya dapat terwujud apabila situasi Kamtibmas kondusif dan Korpolaairud bertanggung jawab terhadap terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif terutama di wilayah perairan;</p> <p>g) Pita warna putih dan huruf warna merah</p>
--	--

bertuliskan “NITYACAS SAMAPTA”, merupakan filosofi tugas Polairud yang selalu siap dan waspada.

Pataka Korpolarud (baru)



b. Baret.

Sejak dibentuknya Airud pada tahun 1950 dengan disertai pasang surutnya organisasi, personel Airud selalu menggunakan baret abu-abu sebagai kelengkapan

dinasnya. Seiring dengan perkembangannya banyak kesatuan-kesatuan baik sipil maupun militer yang menggunakan baret dengan warna yang sama, sehingga sulit untuk membedakan satu dengan lainnya. Disamping itu warna abu-abu kurang mencolok bilamana bergabung bersama kesatuan lain, sehingga kadangkala pergerakan dan peran Polairud kurang menonjol di mata publik.

Oleh karena itu pada masa kepemimpinan Brigjen Pol Drs. Imam Budi Supeno (Dirpolair) dan Brigjen Pol Drs. Indra Miza (Dirpoludara), polairud merubah warna baretnya agar mudah dikenal dan sesuai dengan habitat lingkungan tugasnya yang tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/63/IX/2013 tanggal 12 September 2013 menjadi berwarna “Biru Benhur”

## 6. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Korp Polairud

a. HTCK Kabaharkam dengan Korpolarud Baharkam Polri:

1) Kabaharkam Polri memberikan perintah, arahan, petunjuk kepada Korpolarud Baharkam Polri sesuai bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab meliputi:

a) fungsi pembinaan pada Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) yang bertugas



	<p>menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah serta menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal Polisi; dan</p> <p>b) fungsi pembinaan pada Direktorat Kepolisian Udara (Ditpoludara) yang bertugas menyelenggarakan operasional fungsi Kepolisian Udara dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh fungsi Kepolisian di lingkungan Mabes Polri maupun kewilayahan, Pemolisian masyarakat Dirgantara serta memberikan pertolongan dan penyelamatan pada misi kemanusiaan dalam batas tugas dan kewenangannya serta menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pesawat udara Polri.</p> <p>2) Kabaharkam Polri dalam kondisi tertentu, dapat memberikan perintah, arahan, petunjuk secara langsung maupun tidak langsung kepada para Direktur dan pejabat di lingkungan Korpolaairud.</p> <p>3) Korpolaairud menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Baharkam Polri di bidang fungsi pembinaan pada Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) dan Direktorat Kepolisian Udara (Ditpoludara) yang telah ditetapkan Kabaharkam Polri.</p> <p>4) pengajuan usulan rencana kebutuhan anggaran belanja modal mendapatkan persetujuan Kabaharkam Polri, baik sumber APBN, APBN-P, PDN, PLN ataupun pinjaman/KE, dengan mekanisme:</p> <p>a) pengusulan belanja modal ke Kabaharkam Polri (tidak langsung ke Asrena Kapolri);</p> <p>b) usulan belanja modal tersebut dipresentasikan/ dipaparkan kepada Kabaharkam Polri;</p> <p>c) penandatanganan pengusulan belanja modal ke Asrena Kapolri oleh Kabaharkam Polri; dan</p> <p>d) Korpolaairud Baharkam Polri wajib melaporkan secara periodik penyerapan anggaran kepada Kabaharkam Polri;</p> <p>5) Korpolaairud Baharkam Polri dalam melaksanakan tugas,</p>
--	--

	<p>bertanggung jawab langsung kepada Kabaharkam Polri).</p> <p>b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Utama pada Korpolairud Polri:</p> <p>1) HTCK Bagrenmin dengan Unsur Pelaksana Utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Korpolairud Baharkam Polri;</li> <li>b) Revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Korpolairud Baharkam Polri;</li> <li>c) Perencanaan, pembinaan dan perawatan personel di lingkungan Korpolairud Baharkam Polri; dan</li> <li>d) Pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korpolairud Baharkam Polri.</li> </ul> <p>2) HTCK Baglog dengan Unsur Pelaksana Utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan fungsi manajemen bidang logistik, meliputi perbekalan umum, peralatan, pemeliharaan, perbaikan, inventori dan pergudangan;</li> <li>b) Menyusun dan menyiapkan perencanaan umum, penganggaran, dan pengadaan yang bersifat strategi meliputi bidang perbekalan umum, peralatan, pengkajian, pengembangan, dan perumusan sistem dan metode standarisasi logistik Airud meliputi Alut dan Alsus serta mengelola dan menyusun laporan SIMAK-MBN;</li> <li>c) Menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran materiel peralatan meliputi suku cadang, persenjataan dan amunisi, perbekalan angkutan serta inventarisasi dan pemeliharaan perawatan gudang; dan</li> <li>d) Menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran materiel bekal umum meliputi Alsintor, Kaporlap dan BMP serta inventarisasi dan pemeliharaan perawatan gudang.</li> </ul> <p>3) HTCK Bagkerma dengan Unsur Pelaksana Utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kerja sama kegiatan dan pelatihan dengan institusi dari dalam</p>
--	---



	<p>negeri dan atau luar negeri.</p> <p>4) HTCK Bagopsnal dan TIK dengan Unsur Pelaksana Utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan manajerial operasional yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian kegiatan kepolisian, operasi kepolisian dan kegiatan kontinjensi Korpolairud;</li> <li>b) Menyusun dan merumuskan rencana program kerja pelatihan praoperasi termasuk perencanaan dan pengendalian atas latihan praoperasi dan latihan satuan atau fungsi operasi kepolisian;</li> <li>c) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengkajian, dan pemeliharaan, serta perbaikan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi sistem pengumpulan dan analisis data, piranti lunak, aplikasi, situs, sarana prasarana, keamanan sistem dan metode teknologi dan komunikasi elektronika serta pengelolaan dan pengawasan sistem Automatic Identification System (AIS) di lingkungan Korpolairud; dan</li> <li>d) Memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan pemberian bantuan atau pertolongan, dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ul> <p>5) HTCK Bagselbangyar dengan Unsur Pelaksana Utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan keselamatan penerbangan meliputi kelaikan personel, kelaikan pesawat udara, pengecekan sarana prasarana pendukung penerbangan dan publikasi dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan; dan</li> <li>b) Menyelenggarakan keselamatan pelayaran meliputi kelaikan laut, kelaikan kapal dalam rangka mendukung keselamatan pelayaran.</li> </ul> <p>6) HTCK Bagkatprof dengan Unsur Pelaksana Utama melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan pelatihan profesi dan pengembangan serta pelatihan fungsi teknis Korpolairud dalam rangka mengembangkan profesionalisme personel Korpolairud.</p>
--	---

	<p>7) HTCK Sikeu dengan unsur pelaksana utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya, pembukuan akuntansi/ pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabku) gaji belanja pegawai; dan</li> <li>b) Menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisa, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker.</li> </ul> <p>8) HTCK Taud dengan Unsur Pelaksana Utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan dan mengatur sistem administrasi surat-menyurat dan pelayanan urusan administrasi maupun penyediaan perlengkapan kerja di lingkungan Korpolaairud; dan</li> <li>b) Melaksanakan dan mengatur sistem administrasi surat-menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas Korpolaairud dan memberikan petunjuk dan arahan tentang pelaksanaan Jukminu Polri.</li> </ul> <p>9) HTCK Denma dengan Unsur Pelaksana Utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Melaksanakan pelayanan fasilitas upacara, rapat dan pemakaman personel, pelayanan komunikasi dan elektronika;</li> <li>b) Melaksanakan pengamanan markas, peralatan perlengkapan, fasilitas, pejabat dan tamu VIP dan pelayanan protokoler; dan</li> <li>c) Melaksanakan pelayanan angkutan VIP, personel, barang, dan kendaraan bermotor serta pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor.</li> </ul> <p>10) HTCK Sipropam dengan Unsur Pelaksana Utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan pengamanan internal, pembinaan, pemeliharaan, tata tertib, disiplin personel, pengamanan terbuka dan penegakan hukum serta penyelesaian perkara pelanggaran disiplin personel; dan</li> <li>b) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan etika profesi Polri termasuk audit investigasi terhadap penyimpangan kode etik profesi dan melaksanakan sidang komisi kode etik profesi.</li> </ul>
--	--

	<p>11) HTCK Sikejas dengan Unsur Pelaksana Utama, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan kegiatan operasional kedokteran kepolisian; dan</li> <li>b) Memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota dan PNS Polri serta keluarganya.</li> </ul>
--	--

## POKOK BAHASAN II

### TUPOKSIRAN POLAIR

#### 1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Kepolisian

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- h. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

	<p>penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.</p> <p>j. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p> <p>l. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.</p> <p>m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian;</p> <p>o. Ditpolair merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Korpolaairud;</p> <p>p. Ditpolair bertugas membantu Kakorpolairud dalam rangka menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p><b>2. Tugas Pokok Polair</b></p> <p>Ditpolair bertugas membantu Kakorpolairud dalam rangka menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah serta menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal Polisi.</p>
--	---

	<p><b>3. Fungsi Polair</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan patrol Kawasan dan pengawalan kapal Polisi dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan guna terciptanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah;</li> <li>b. Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen Kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (<i>Early Warning</i>) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah perairan;</li> <li>c. Penyelidikan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan pengamanan tahanan dan barang bukti serta pengawasan administrasi, materi dan memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik;</li> <li>d. Pembinaan masyarakat perairan, perencanaan dan pengendalian serta mengawasi program kegiatan Binmasair yang dilakukan oleh kapal Polisi;</li> <li>e. Penyelenggara pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal Polisi.</li> </ul> <p><b>4. Peranan Polair</b></p> <p>Peranan kepolisian perairan yang bersifat khusus dengan menggunakan alat utama kapal dan sarana pendukung lainnya dalam melaksanakan tugasnya di wilayah perairan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menampilkan sosok simpatik, bermoral dan berkualitas sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam membantu masyarakat pesisir pantai dan pulau terpencil serta pengguna jasa perairan.</li> <li>b. Memberikan dukungan taktis, teknis operasional baik pada tingkat mabas polri maupun satuan-satuan kewilayahan, yang meliputi kegiatan pemeliharaan keamanan dan tugas polisi secara umum di wilayah perairan.</li> <li>c. Mampu berperan menghadirkan sosok polisi sebagai pengemban tugas kepolisian di wilayah perairan dan pulau-pulau terpencil, untuk memenuhi harapan masyarakat akan rasa aman serta kepastian hukum.</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Titik berat tugas kepolisian perairan berupa patroli di wilayah perairan kepada tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pengguna jasa perairan baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, serta penertiban dan pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan dengan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana dan memberikan kesadaran hukum dalam upaya mencegah atau mengurangi potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG) dan gangguan nyata (GN).</li> <li>e. Melakukan pendekatan, penyuluhan secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat pesisir pantai serta pulau-pulau terpencil agar berani memberikan informasi awal tentang suatu tindak pidana.</li> <li>f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta pengguna jasa perairan dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia dari tindak pidana.</li> </ul> <p><b>5. Tugas Pokok Satuan Polair Polda</b></p> <p>Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara. Dalam melaksanakan tugas, Ditpolairud menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;</li> <li>b. Pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;</li> <li>c. Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;</li> <li>d. Pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;</li> <li>e. Penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan</li> <li>f. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.</li> </ul>
--	---

### POKOK BAHASAN III

#### HAKIKAT PATROLI PERAIRAN

##### 1. Pengertian Patroli Perairan

Adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh Kapal Polisi sebagai usaha mencegah bertemunya Niat dan Kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan segala bentuk kejahatan, gangguan Kamtibmas dan Pelanggaran hukum di wilayah perairan.

##### 2. Tujuan Patroli Perairan

Tujuan diselenggarakan patroli perairan adalah:

- a. Terwujudnya kondisi yang aman.
- b. Turunnya tingkat kriminalitas.
- c. Terpeliharanya keselamatan pelayaran.
- d. Tegaknya hukum.
- e. Mengumpulkan data untuk kepentingan Intelijen maritim.

##### 3. Tugas Pokok Patroli Perairan

Adalah menyelenggarakan patroli kawasan dan pengawalan kapal Polisi dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan guna terciptanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum di wilayah perairan, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah.

##### 4. Fungsi Patroli Perairan

Fungsi patroli perairan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pengendalian patrol dan pengawalan perairan yang dilaksanakan oleh kapal polisi;
- b. Patroli dan pengawalan perairan dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, pemeliharaan dan ketertiban masyarakat serta TPTKP guna penegakan hukum di wilayah perairan;
- c. Perencanaan dan penyelenggaraan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.



**5. Peranan Polisi Perairan**

Peranan Kepolisian perairan yang bersifat khusus dengan menggunakan alat utama kapal dan sarana pendukung lainnya dalam melaksanakan tugasnya di wilayah perairan sebagai berikut :


- a. menampilkan sosok simpatik, bermoral dan berkualitas sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam membantu masyarakat pesisir pantai dan pulau terpencil serta pengguna jasa perairan.
- b. memberikan dukungan taktis, teknis operasional baik pada tingkat mabes polri maupun satuan-satuan kewilayahan, yang meliputi kegiatan pemeliharaan keamanan dan tugas polisi secara umum di wilayah perairan.
- c. mampu berperan menghadirkan sosok polisi sebagai pengemban tugas kepolisian di wilayah perairan dan pulau-pulau terpencil, untuk memenuhi harapan masyarakat akan rasa aman serta kepastian hukum.
- d. titik berat tugas kepolisian perairan berupa patroli di wilayah perairan kepada tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pengguna jasa perairan baik warga negara asing maupun warga negara indonesia, serta penertiban dan pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan dengan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana dan memberikan kesadaran hukum dalam upaya mencegah atau mengurangi berkembangnya police hazard (ph) menjadi ancaman faktual (af).
- e. melakukan pendekatan, penyuluhan secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat pesisir pantai serta pulau-pulau terpencil agar berani memberikan informasi awal tentang suatu tindak pidana.
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta pengguna jasa perairan dalam mengamankan wilayah perairan indonesia dari tindak pidana.




## RANGKUMAN


1. Pembentukan bagian Polair bertujuan agar Djawatan Kepolisian Negara (DKN) memiliki fungsi pemberantasan kejahatan di laut yaitu penyelundupan serta menjaga keamanan laut dan pulau-pulau terluar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Setelah itu usaha pembentukan bagian Polair juga mendapat dukungan dari pemerintah dengan adanya Surat Keputusan (SK) Perdana Menteri No. 510/P.M./1950 tanggal 5 Desember 1950 mengenai pembentukan bagian Polair. Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mengeluarkan SK Mendagri No: 4/2/3/Um tanggal 14 Maret 1951 mengenai penyatuan kesatuan-kesatuan kepolisian yang memiliki tugas khusus dalam pengawasan laut, pantai dan sungai. Selanjutnya berdasarkan SK Mendagri tersebut ditetapkan Polisi Perairan sebagai bagian dari Djawatan Kepolisian Negara (DKN) terhitung mulai 1 Desember 1950;
2. Men/Pangak mengeluarkan keputusan No. Pol; 69/SK/MK/1961 mengenai pembentukan Sekolah Polisi Perairan di Pulau Pondok dayung, Jakarta yang berada didalam Korps Airud;
3. Pada Reorganisasi Polri tahun 1984, Pusdik Polairud menjadi satu unsur pelaksana Direktorat Pendidikan Polri. Pusdik Polairud berkembang menjadi penyelenggara Pendidikan kejuruan fungsi teknis Polairud yang berada dibawah Lemdiklat Polri berdasarkan SK Kapolri No. Pol: Skep/11/XII/1993, selanjutnya **fungsi Pusdik Polairud berubah menjadi Pusdik Polair.**
4. Ditpolair bertugas membantu Kakorpolairud dalam rangka menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pelaksanaan patrol Kawasan dan pengawalan kapal Polisi dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan guna terciptanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah.
6. Pengertian patroli perairan adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh Kapal Polisi sebagai usaha mencegah bertemunya Niat dan Kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan segala bentuk kejahatan, gangguan Kamtibmas dan Pelanggaran hukum di wilayah perairan.
7. Tugas pokok patroli perairan adalah menyelenggarakan patroli kawasan dan pengawalan kapal Polisi dalam rangka memberikan


	perlindungan dan pelayanan guna terciptanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum di wilayah perairan, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah.
--	--


	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan lahirnya Polisi perairan!</li> <li>2. Jelaskan struktur organisasi Ditpolair tingkat Baharkam Polri!</li> <li>3. Jelaskan struktur organisasi Ditpolair tingkat Polda!</li> <li>4. Jelaskan arti lambang/logo Polair!</li> <li>5. Jelaskan patakan dan baret!</li> <li>6. Jelaskan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Korp Polairud!</li> <li>7. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kepolisian!</li> <li>8. Jelaskan tugas pokok Polair!</li> <li>9. Jelaskan fungsi Polair!</li> <li>10. Jelaskan peranan Polair!</li> <li>11. Jelaskan tugas pokok satuan Polair Polda!</li> <li>12. Jelaskan pengertian patroli perairan!</li> <li>13. Jelaskan tujuan patroli perairan!</li> <li>14. Jelaskan tugas pokok patroli perairan!</li> <li>15. Jelaskan fungsi patroli perairan!</li> <li>16. Jelaskan peranan Polisi perairan!</li> </ol>


<b>MODUL</b>  <b>02</b>	<b>TUGAS POLISI PERAIRAN</b>
	<b>8 JP (360 Menit)</b>


	<b>PENGANTAR</b>
	<p>Modul tugas Polisi Perairan membahas materi tentang patroli perairan, Intel perairan, penegakkan hukum, Binmasair dan Subdit Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal).</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami tugas Polisi perairan</p>


	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<p>Memahami tugas Polisi perairan.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan patroli perairan;</li> <li>2. Menjelaskan Intel perairan;</li> <li>3. Menjelaskan penegakkan hukum;</li> <li>4. Menjelaskan Binmasair;</li> <li>5. Menjelaskan Subdit Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal).</li> </ol>


	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok bahasan:</b></p> <p>Tugas Polisi perairan.</p> <p><b>Sub pokok bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patroli perairan;</li> <li>2. Intel perairan;</li> <li>3. Penegakkan hukum;</li> <li>4. Binmasair;</li> <li>5. Subdit Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal).</li> </ol>


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang tugas Polisi perairan.</li> <li>2. <b>Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat)</b> Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode tanya jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.</li> </ol>

	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard</i>;</li> <li>b. Laptop;</li> <li>c. LCD;</li> <li>d. Papan <i>flipchart</i>;</li> <li>e. Lasserpoint.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas <i>Flipchart</i>;</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber belajar:</b> PERKAKOR Polairud N0. 1 Tahun 2018 tentang Pertelahaan Tugas di Lingkungan Korpolaairud Baharkam Polri.</li> </ol>

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Tahap awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka kelas dan memberikan salam;</li> <li>Pendidik memperkenalkan diri dan memberikan salam;</li> <li>Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap Inti : 70 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidik menggali pemahaman materi tentang tugas Polisi perairan.</li> <li>Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</li> <li>Pendidik menyampaikan materi;</li> <li>Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</li> <li>Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;</li> <li>Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;</li> <li>Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi.</li> </ol> <p><b>3. Tahap akhir : 10 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum;</li> <li>Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik;</li> <li>Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan;</li> <li>Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.</li> </ol> <p><b>4. Tes Sumatif : 90 menit</b></p>

	<b>TAGIHAN/TUGAS</b>
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>TUGAS POLISI PERAIRAN</b></p> <p><b>1. Patroli Perairan</b></p> <p>a. Subdit Patroli Perairan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan dan memberikan petunjuk serta arahan mengenai patroli perairan dan pengawasan serta melakukan pencarian, pertolongan, serta penyelamatan korban bencana alam/musibah;</li> <li>2) Memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tptkp serta penegakan hukum di wilayah perairan;</li> <li>3) Menyusun rencana kegiatan sipatwalair dan silongmat, beserta pertanggungjawabannya;</li> <li>4) Merencanakan dan mengusulkan personel yang akan ditugaskan sebagai awak kapal polisi untuk diajukan kepada dirpolair;</li> <li>5) Menyusun rencana penugasan kapal polisi, personel dan rencana kebutuhan anggarannya untuk diajukan ke dirpolair;</li> <li>6) Mengendalikan kapal polisi dalam rangka operasional dengan memberikan petunjuk dan arahan tentang penanganan terhadap kejahatan/pelanggaran yang ditemukan di perairan;</li> <li>7) Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya.</li> </ol> <p>b. Dasar-dasar pelaksanaan patroli perairan.</p> <p>Pelaksanaan patroli perairan yang dilaksanakan oleh Polisi Perairan didasari oleh peraturan – peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UUD 1945 pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 4;</li> <li>2) TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran Polri;</li> <li>3) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian</li> </ol>



	<p>Negara Republik Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) KUHAP;</li> <li>5) Undang-undang No.6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia;</li> <li>6) Peraturan Pemerintah RI No. 37 tahun 2002;</li> <li>7) Peraturan Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri No. 1 tahun 2016.</li> </ol> <p>c. Bentuk-bentuk kegiatan patroli perairan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Patroli perairan;</li> <li>2) PAM Selat Malaka;</li> <li>3) PAM Perbatasan;</li> <li>4) PAM 10 titik hotspot;</li> <li>5) SAR perairan.</li> </ol> <p><b>2. Intel Perairan</b></p> <p>a. Subdit Intel Perairan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan atas maupun penyusunan rencana operasional Kepolisian di wilayah perairan;</li> <li>2) Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di wilayah perairan;</li> <li>3) Menyelenggarakan dokumentasi dan menganalisa perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Korpolaairud;</li> <li>4) Menyelenggarakan fungsi pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandiaan dan produk intelijen di lingkungan Ditpolair Korpolaairud;</li> <li>5) Menyusun perkiraan intelijen keamanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas</li> </ol>
--	---

	<p>Kepolisian di wilayah perairan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangannya yang perlu mendapatkan perhatian pimpinan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) Berkoordinasi dengan Kabag Opsnal &amp; TIK terkait informasi terkini untuk dianalisa menjadi produk intel;</li> <li>7) Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya;</li> <li>8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri.</li> </ol> <p>b. Dasar-dasar Intelejen perairan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>2) KUHAP;</li> <li>3) Manajemen Operasional Intelijen Keamanan Polri Skep Kapolri Nomor: 23/VI/2010, Tanggal 2 Juni 2010;</li> <li>4) Panduan teknis atas Perkap Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan peraturan Kabaintelkam Nomor 2 Tahun 2012 tentang produk Intelijen di lingkungan Intelijen keamanan Polri;</li> <li>5) Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor: Kep/03/I/2013 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Intelijen Keamanan Polri.</li> </ol> <p>c. Bentuk-bentuk kegiatan Intelejen perairan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan informasi (LI);</li> <li>2) Laporan harian intelejen;</li> <li>3) Deteksi dini;</li> <li>4) Pembentukan jaringan (Tukjar);</li> <li>5) Pembinaan jaringan (Binjar);</li> <li>6) Pemetaan.</li> </ol> <p><b>3. Penegakkan Hukum</b></p> <p>a. Subdit Gakkum memiliki tugas-tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membina dan melaksanakan penyelidikan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan pengamanan tahanan dan</li> </ol>
--	--

	<p>barang bukti serta pengawasan administrasi, materi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Merencanakan kebutuhan personel serta pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personel subditgakkum;</li> <li>3) Menyelenggarakan piket subditgakkum dan melaporkan setiap perkembangan aktual terkait penegakkan hukum di wilayah perairan;</li> <li>4) Mengajukan dokumen perencanaan antara lain tor (term of reference), rgb (rencana garis besar), rab (rincian anggaran belanja), progiat (program kegiatan), rengiat (rencana kegiatan) tahunan;</li> <li>5) Mengajukan rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeliharaan, perawatan tahanan dan barang bukti;</li> <li>6) Merencanakan, merumuskan, dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas penegakan hukum dalam rangka mendukung kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian di wilayah perairan indonesia;</li> <li>7) Membuat sistem dan metode dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan yang diselenggarakan oleh fungsi Polairud pusat maupun kewilayahan;</li> <li>8) Memasukkan (input) data, menganalisa dan mengevaluasi hasil penegakan hukum oleh Ditpolair ditingkat pusat maupun kewilayahan serta memberikan rekomendasi penanganannya;</li> <li>9) Menyelenggarakan pembinaan taktis dan teknis penegakan hukum dalam lingkup kepolisian perairan tingkat pusat maupun kewilayahan;</li> <li>10) Menyelenggarakan dan memimpin gelar perkara terkait penanganan perkara yang ditangani;</li> <li>11) Menyelenggarakan penyelidikan dalam rangka pengembangan perkara;</li> <li>12) Menyelenggarakan penyelidikan dan</li> </ol>
--	---

	<p>penyidikan terhadap tindak pidana perairan terdiri dari kejahatan konvensional, kejahatan antar negara, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan kontijensi serta kecelakaan laut yang meliputi tindak pidana umum, korupsi, narkoba dan tertentu, khususnya kejahatan lintas Polda serta berdampak nasional, regional dan global;</p> <p>13) Menyelenggarakan perawatan dan pemeliharaan tahanan serta barang bukti;</p> <p>14) Menyelenggarakan pengawasan administrasi dan materi penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik;</p> <p>15) Pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perairan sesuai sistem dan metode;</p> <p>16) Menyelenggarakan asistensi dengan memberikan bantuan teknis dan/atau backup penyelidikan dan penyidikan terhadap hasil tangkapan Kapal Polisi yang dilimpahkan ke wilayah;</p> <p>17) Memberikan back up perkara yang ditangani oleh Polairud kewilayahan;</p> <p>18) Menyelenggarakan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya, badan/ instansi/ lembaga di luar Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang penegakan hukum;</p> <p>19) Menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Konsultasi tentang tindak pidana perairan bersama badan/ instansi/ lembaga terkait;</p> <p>20) Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya;</p> <p>21) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri;</p> <p>22) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri.</p> <p>b. Dasar dasar hukum penegakan hukum di perairan:</p> <p>1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI</p>
--	---

	<p>(pasal 14 ayat 1);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (pasal 4, pasal 6 ayat 1 dan pasal 17);</li> <li>3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Pasal 31 ayat 1);</li> <li>4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982 (Pasal 107, 110, 111 dan 224);</li> <li>5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 39 ayat 2);</li> <li>6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Pasal 99);</li> <li>7) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (pasal 47);</li> <li>8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Pasal 24 ayat 3);</li> <li>9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal ayat 5, lihat pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 5/83);</li> <li>10) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (pasal 73 ayat 1).</li> </ol> <p>c. Tindak pidana di perairan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tindak Pidana Perompakan/Pembajakan di Laut;</li> <li>2) Tindak Pidana Perikanan;</li> <li>3) Tindak Pidana Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam di Dasar Laut;</li> <li>4) Tindak Pidana Lingkungan Hidup;</li> <li>5) Tindak Pidana Pelayaran;</li> <li>6) Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;</li> <li>7) Tindak Pidana Kepabeanan ;</li> <li>8) Tindak Pidana Kehutanan;</li> <li>9) Tindak Pidana Keimigrasian;</li> <li>10) Tindak Pidana Penambangan Pasir Laut;</li> <li>11) Tindak Pidana Pelanggaran wilayah;</li> </ol>
--	--

	<p>12) Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika;</p> <p>13) Tindak Pidana Senjata Api dan Bahan Peledak;</p> <p>14) Tindak Pidana di ZEE Indonesia, Tindak Pidana Terorisme.</p> <p>d. Daerah penegakan hukum di perairan.</p> <p>Daerah penegakan kedaulatan dan hukum di laut bagi Indonesia mencakup berbagai daerah laut dengan berbagai rejim hukum yang berbeda sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perairan Pedalaman;</li> <li>2) Perairan Kepulauan;</li> <li>3) Laut teritorial Indonesia;</li> <li>4) Alur-alur laut;</li> <li>5) Selat untuk pelayaran internasional landas kontinen Indonesia;</li> <li>6) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;</li> <li>7) Zona Tambahan;</li> <li>8) Laut Bebas.</li> </ol> <p>e. Bentuk-bentuk ancaman di perairan</p> <p>Penegakan hukum di laut sangat diperlukan bagi pengamanan di laut mengingat adanya berbagai bentuk-bentuk ancaman atau gangguan terhadap kegiatan penggunaan atau pemanfaatan laut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan mempunyai kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan dan aksi teror.</li> <li>2) Ancaman Navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.</li> <li>3) Ancaman terhadap sumber daya laut, yaitu berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut, yang memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan</li> </ol>
--	--

	<p>diikuti dengan penggelaran kekuatan militer, misalnya dalam sengketa kepulauan.</p> <p>4) Ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, penyelundupan dan lain-lain</p> <p><b>4. Binmasair</b></p> <p>a. Subdit Binmasair memiliki tugas-tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merencanakan dan mengendalikan serta mengawasi program kegiatan pembinaan masyarakat perairan yang dilaksanakan oleh kapal Polisi;</li> <li>2) Melaksanakan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat antara lain pembinaan terhadap remaja, pemuda, wanita, dan anak;</li> <li>3) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan pembinaan masyarakat perairan;</li> <li>4) Mengembangkan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;</li> <li>5) Merencanakan kegiatan dan rencana kebutuhan yang dilaksanakan oleh Kapal Polisi maupun oleh Subdit Binmasair secara periodik serta mendistribusikannya;</li> <li>6) Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Binmasair yang dilaksanakan oleh Kapal Polisi;</li> <li>7) Menyelenggarakan dan memberikan petunjuk serta arahan mengenai pembinaan masyarakat perairan yang dilaksanakan oleh Kapal Polisi;</li> <li>8) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembinaan masyarakat perairan yang dilakukan oleh Subdit Binmasair;</li> <li>9) Menyusun laporan kegiatan secara periodik;</li> <li>10) Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya;</li> <li>11) Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan</li> </ol>
--	--

	<p>masyarakat perairan yang dilakukan oleh kapal polisi dan subdit binmasair;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12) Memberikan arahan kepada pengemban binmas perairan di tingkat pusat dan kewilayahan;</li> <li>13) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada dirpolair korpolaairud baharkam Polri;</li> <li>14) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah dirpolair korpolaairud baharkam Polri.</li> </ol> <p>b. Dasar-dasar Binmas perairan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SK Perdana Menteri No.150/P.M./1950 tanggal 5 Desember 1950 tentang pembentukan bagian Polair;</li> <li>2) SK Mendagri NO. 4/2/3/UM tanggal 14 Maret 1951 mengenai pemersatu kesatuan-kesatuan kepolisian yang memiliki tugas khusus dalam pengawasan laut, pantai dan sungai.</li> </ol> <p>c. Bentuk-bentuk kegiatan Binmas perairan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Binmas perairan;</li> <li>2) Sambang Nusa;</li> <li>3) Binluh.</li> </ol> <p><b>5. Subdit Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal)</b></p> <p>a. Subdit Fasharkan memiliki tugas-tugas sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pengawasan, pemeliharaan dan perawatan permesinan, kelistrikan, navigasi, elektronika, persenjataan, docking dan bangunan kapal serta pengkajian teknologi perkapalan dan peralatan dalam rangka kelaiklautan dan keselamatan pelayaran;</li> <li>2) Merumuskan, mengkoordinasikan dan menyiapkan kebijaksanaan kakorpolaairud u.p dirpolair baharkam polri di bidang fasilitas pemeliharaan dan peralatan khusus polair;</li> <li>3) Menyiapkan dan menyusun spesifikasi teknis dalam rangka pembaharuan dan kelistrikan kapal;</li> </ol>
--	--




	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan penambahan peralatan pendukung alat utama polair serta</li> <li>5) Dalam rangka pembaharuan dan penambahan alat pendukung alat polair kepada dirpolair korpolaairud baharkam Polri;</li> <li>6) Mengikuti perkembangan teknologi dan pengkajian dalam rangka pra pengadaan peralatan utama beserta pendukung;</li> <li>7) Menyelenggarakan pengumpulan data dari para komandan kapal dalam rangka pemeliharaan dan perawatan kapal polisi;</li> <li>8) Membantu/memberi pertimbangan pengembangan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan alat ditpolair tingkat pusat maupun daerah;</li> <li>9) Menyusun sistem pemeliharaan terencana untuk kapal Polisi;</li> <li>10) Mengkoordinasikan rencanapengembangan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dengan badan/instansi didalam dan di luar Polri;</li> <li>11) Memberikan rekomendasi teknis berkaitan dengan kesiapan kapal polisi beserta alat pendukungnya;</li> <li>12) Mengusulkan pelaksanaan uji berlayar (<i>Sea Trial</i>) terhadap kapal yang selesai perbaikan, yang akan berangkat tugas dan yang kembali dari penugasan dengan dilampiri kerangka acuan uji berlayar sea trial dan membuat laporannya;</li> <li>13) Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya;</li> <li>14) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada dirpolair korpolaairud baharkam polri;</li> <li>15) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah dirpolair korpolaairud baharkam Polri.</li> </ol> <p>b. Bentuk-bentuk kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeliharaan kapal;</li> <li>2) Perbaikan kapal;</li> <li>3) <i>Docking</i>.</li> </ol>
--	--



## RANGKUMAN

1. Subdit Patroli Perairan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan dan memberikan petunjuk serta arahan mengenai patroli perairan dan pengawalan serta melakukan pencarian, pertolongan, serta penyelamatan korban bencana alam/musibah;
  - b. Memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tptkp serta penegakan hukum di wilayah perairan;
  - c. Menyusun rencana kegiatan sipatwalair dan silongmat, beserta pertanggungjawabannya;
  - d. Merencanakan dan mengusulkan personel yang akan ditugaskan sebagai awak kapal polisi untuk diajukan kepada dirpolair;
  - e. Menyusun rencana penugasan kapal polisi, personel dan rencana kebutuhan anggarannya untuk diajukan ke dirpolair;
  - f. Mengendalikan kapal polisi dalam rangka operasional dengan memberikan petunjuk dan arahan tentang penanganan terhadap kejahatan/pelanggaran yang ditemukan di perairan;
  - g. Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Dasar-dasar Intelejen perairan:
  - a. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. KUHAP;
  - c. Manajemen Operasional Intelijen Keamanan Polri Skep Kapolri Nomor: 23/VI/2010, Tanggal 2 Juni 2010;
  - d. Panduan teknis atas Perkap Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan peraturan Kabaintelkam Nomor 2 Tahun 2012 tentang produk Intelijen di lingkungan Intelijen keamanan Polri;
  - e. Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor: Kep/03/I/2013 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Intelijen Keamanan Polri.
3. Dasar dasar hukum penegakan hukum di perairan:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI (pasal 14 ayat 1);</li> <li>b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 4, pasal 6 ayat 1 dan pasal 17);</li> <li>c. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Pasal 31 ayat 1);</li> <li>d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982 (Pasal 107, 110, 111 dan 224);</li> <li>e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 39 ayat 2);</li> <li>f. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Pasal 99);</li> <li>g. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (pasal 47);</li> <li>h. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Pasal 24 ayat 3);</li> <li>i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal ayat 5, lihat pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 5/83;</li> <li>j. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (pasal 73 ayat 1).</li> </ul>
	<p>4. Dasar-dasar Binmas perairan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Perdana Menteri No.150/P.M./1950 tanggal 5 Desember 1950 tentang pembentukan bagian Polair;</li> <li>b. SK Mendagri NO. 4/2/3/UM tanggal 14 Maret 1951 mengenai pemersatu kesatuan-kesatuan kepolisian yang memiliki tugas khusus dalam pengawasan laut, pantai dan sungai.</li> </ul>
	<p>5. Bentuk-bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan kapal;</li> <li>b. Perbaikan kapal;</li> <li>c. <i>Docking</i>.</li> </ul>

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan patroli perairan!</li><li>2. Jelaskan Intel perairan!</li><li>3. Jelaskan penegakkan hukum!</li><li>4. Jelaskan Binmasair!</li><li>5. Jelaskan Subdit Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal)!</li></ol>